

## PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

2021

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 5/HM.01-Kpt/3278/KPU-Kot/VI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa website dan media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat.  
Bahwa pengelolaan data dan informasi website dan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikelola oleh tim yang terampil dan berkompoten.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur tentang :  
Pengelola Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan tugas dan tanggung jawab untuk:  
Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas KPU Kota Tasikmalaya terdiri atas :
    - a. Melakukan pengembangan website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
    - b. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial;
    - c. Memelihara database website;
    - d. Mengelola dan menyampaikan informasi terbaru terkait kepemiluan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Juni 2021.
  - Lampiran 1 halaman.